



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SONOPATIK
Jalan Poncowati Dusun Patik**

**PERDES NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SONOPATIK**

[Handwritten signature]
21/10

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2025.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2025.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-2
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-8
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024.....	III-5
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024.....	III-9
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024.....	III-11
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024.....	III-14
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024.....	III-15
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025.....	IV-5
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SONOPATIK

PERATURAN DESA SONOPATIK
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SONOPATIK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Sonopatik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sonopatik Tahun 2017 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Sonopatik Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sonopatik

Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sonopatik Tahun 2019
Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SONOPATIK
dan
KEPALA DESA SONOPATIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sonopatik
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sonopatik dibantu Perangkat Desa Sonopatik sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sonopatik
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sonopatik
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Sonopatik
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Sonopatik untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024
 - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024
 - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024
 - 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024
 - d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
 - 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025
 - 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP


Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sonopatik

Ditetapkan di Sonopatik
pada tanggal 5 September 2024


KEPALA DESA SONOPATIK



IMAM ACHMAD

Diundangkan di Sonopatik
pada tanggal 18 September 2024

SEKRETARIS DESA SONOPATIK,



SAPRIANSAH ALI NUR IKSAN

LEMBARAN DESA SONOPATIK TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN

PERATURAN DESA SONOPATIK

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Desa Sonopatik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;
22. Peraturan Desa Sonopatik Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sonopatik Tahun 2019-2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Sonopatik ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sonopatik serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2025, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2025 sebesar Rp. 1.733.470.100,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
4.	Pendapatan	1.733.470.100,00	1.733.470.100,00	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	201.400.000,00	201.400.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			
4.1.2.	Hasil Aset	201.400.000,00	201.400.000,00	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer	1.531.570.100,00	1.531.570.100,00	
4.2.1.	Dana Desa	1.033.906.000,00	1.033.906.000,00	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	53.937.600,00	53.937.600,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	443.726.500,00	443.726.500,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	500.000,00	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank	500.000,00	500.000,00	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN	1.733.470.100,00	1.733.470.100,00	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2025 Proyeksi Belanja Desa Sonopatik sebesar Rp. 1.733.470.100,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Rupiah)), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
	Kegiatan penyediaan penghasilan tetap perangkat desa	293.526.372	283.915.680	
	Kegiatan penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	31.020.000	32.400.000	
	Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa	54.372.728	79.450.000	
	Kegiatan Tunjangan BPD	23.100.000	16.500.000	
	Kegiatan Operasional BPD	4.670.000	10.500.000	
	Kegiatan penyediaan insentif RT/RW	34.248.000	40.248.000	
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari dana desa	31.017.180	10.000.000	
	Kegiatan tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa	176.400.000	176.400.000	
	Kegiatan penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran	24.271.920	24.000.000	
	Kegiatan pemeliharaan gedung kantor desa		14.652.600	
	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa		20.000.000	
	Kegiatan pelayanan administrasi umum dan kependudukan		2.000.000	
	Kegiatan penyusun,pendataan dan pemukhtakhiran profil desa	3.300.000	4.400.000	
	Kegiatan pengelolaan administrasi dan		1.500.000	

	kearsipan pemerintah desa			
	Kegiatan pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif	5.225.000	6.085.000	
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	11.422.000		
	Penyelenggaraan Musyawarah		7.400.000	
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdus, Rembug Desa)	5.282.500	4.000.000	
	Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan desa	1.752.000	5.000.000	
	Kegiatan penyusunan dokumen keuangan desa	7.420.000	6.600.000	
	Pengelolaan/Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset Desa	6.425.000	6.425.000	
	Penyusunan Kebijakan Desa		1.000.000	
	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintah Desa	4.340.000	3.650.000	
	Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD	11.779.000		
	Kegiatan Forum Pembina Desa	4.800.000	4.800.000	
	Kegiatan Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan	24.271.880	27.150.000	
	Penetapan Batas / Patok Tanah Desa		3.500.000	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madr asah non formal milik desa	39.400.000	35.386.600	
	Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD		5.500.000	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa		2.000.000	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M		8.000.000	

	adrasah Non- Formal Milik Desa			
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**		6.500.000	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**		3.000.000	
	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa		1.000.000	
	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		2.000.000	
	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa		2.000.000	
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	26.444.000	16.577.220	
	Penyelenggaraan Posyandu	136.968.000	153.580.000	
	Kegiatan penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan	7.050.000	2.000.000	
	Kegiatan penyelenggaraan desa siaga kesehatan	1.800.000	7.500.000	
	Kegiatan Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		3.000.000	
	Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana posyandu/polindes/PKD		4.000.000	
	Kegiatan inovatif lainnya di sub bidang kesehatan desa		2.000.000	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	278.958.420	400.000.000	
	Pembangunan / Rehabilitas Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		6.000.000	
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		3.500.000	
	Pembangunan/Rehabilitas Monumen/Gapura/Batas Desa		5.000.000	
	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60.505.700	15.500.000	

	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN		7.600.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		3.000.000	
	Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		10.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		1.500.000	
	Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Desa		1.000.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa		2.000.000	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Transportasi Desa		2.000.000	
	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika		2.000.000	
5.3	Bidang Kemasyarakatan Desa			
	Kegiatan Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	18.000.000	18.750.000	
	Kegiatan Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	7.700.000	4.800.000	
	Pelatihan Kesiap Siagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		2.500.000	
	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masyarakat Di Bidang Hukum Dan Perlindungan Masyarakat		1.000.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Keagamaan Tingkat Desa	13.221.000	5.000.000	
	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		60.000.000	
	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	5.400.000	6.400.000	
	Penyelenggaraan Festival / Lomba Kepemudaan dan		3.500.000	

	Olahraga tingkat Desa			
	Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olah Raga Milik Desa		2.000.000	
	Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga	1.200.000	3.400.000	
	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		5.500.000	
	Pembinaan Lembaga Adat		1.000.000	
	Kegiatan LKMD/LPM/LPMD	9.252.000	10.252.000	
	Kegiatan PKK	15.046.600	30.548.000	
	Lain-lain sub bidang kelembagaan desa	1.200.000		
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	206.781.200		
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	6.000.000		
	Kegiatan Penguatan ketahanan Pangan Tingkat Desa		15.000.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		7.400.000	
	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	3.000.000	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	16.500.000	6.000.000	
	Kegiatan Peningkatan kapasitas BPD	10.500.000	6.000.000	
	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak		3.500.000	
	Kegiatan Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)		5.000.000	
	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD UMKM		2.700.000	
	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	283.200		

	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian		5.000.000	
	Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUM Desa		1.000.000	
	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal		2.000.000	
	Pembentukan/Fasilitasi/ Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi		2.500.000	
5.5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
	Kegiatan penanggulangan bencana	10.000.000	5.000.000	
	Kegiatan Keadaan Darurat		5.000.000	
	Kegiatan penanganan keadaan mendesak	46.800.000	5.000.000	
	JUMLAH BELANJA	1.711.178.700,-	1.733.470.100,-	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Sonopatik

Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	5.000.000	3.000.000	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	5.000.000	3.000.000	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	27.291.400		
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	27.291.400		

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2024 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2024 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2024. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2024.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	283.915.680	293.526.372
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.400.0000	31.020.000
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	79.450.000	54.372.728
05	Penyediaan Tunjangan BPD	16.500.000	23.100.000
06	Penyediaan Operasional BPD	10.500.000	4.670.000
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	40.248.000	34.248.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	176.400.000	176.400.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	24.000.000	
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	14.652.600	24.271.920
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)		
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	2.000.000	
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	4.400.000	3.300.000
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1.500.000	
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.085.000	5.225.000
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan		
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01	Penyelenggaraan Musyawarah	7.400.000	11.422.000
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	4.000.000	5.282.500
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes)	5.825.000	1.752.000
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes)	6.600.000	7.420.000
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi /Penilaian Aset Desa	6.425.000	6.425.000
06	Penyusunan Kebijakan Desa	1.000.000	
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3.650.000	4.340.000
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.000.000	
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	8.000.000	11.779.000
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa		
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa		
91	Forum Pembina Desa	4.800.000	4.800.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa		
02	Administrasi Pertanahan		
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		
04	Mediasi Konflik Pertanahan		
05	Penyuluhan Pertanahan		
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	27.150.000	24.271.880
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)	3.500.000	
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	8.000.000	35.925.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 26 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 20 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 76,92 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyediaan siltap perangkat desa	293.526.372	217.943.330	Tercapai
2.	Penyediaan jaminan sosial bagi kades dan perangkat desa	31.020.000	17.798.704	Tercapai
3.	Penyediaan operasional pemdes	54.372.728	13.132.994,80	Tercapai
4.	Penyediaan tunjangan BPD	23.100.000	8.250.000	Tercapai
5.	Penyediaan operasional BPD	4.670.000	0,00	Belum Tercapai
6.	Penyediaan insentif RT/RW	34.248.000	20.478.000	Tercapai
7.	Tambahan tunjangan kades dan perangkat desa	176.400.000	132.300.000	Tercapai
8.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	24.271.920	0,00	Belum Tercapai
9.	Penyusunan,pendataan dan pemukhtahiran profil desa	3.300.000	0,00	Belum Tercapai
10.	Pemetaan dan analisis kemiskinan secara partisipatif	5.225.000	1.130.000	Tercapai
11.	Penyelenggaraan Musyawarah	11.422.000	9.336.125	Tercapai
12.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	5.282.500	4.482.500	Tercapai
13.	Penyusunan dokumen perencanaan desa (RKPDDes)	1.752.000	1.752.000	Tercapai
14.	Penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes)	7.420.000	2.460.000	Tercapai
15.	Pengelolaan administratif/inventarisasi aset desa	6.425.000	4.951.126	Tercapai
16.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	4.340.000	0,00	Belum Tercapai
17.	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala	11.779.000	0,00	Tidak Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
	Kewilayahan dan Pemilihan BPD			
18.	Forum Pembina Desa	4.800.000	1.600.000	Tercapai
19.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	24.271.880	0,00	Tercapai
20.	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	35.925.000	30.000.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 15 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 1 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 4 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024

- 1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	35.386.600	39.400.000
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	5.500.000	
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	5.000.000	
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	8.000.000	
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	6.500.000	
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**		
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa		
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan		
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	16.586.100	26.444.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	(PKD)/Polindes Milik Desa		
02	Penyelenggaraan Posyandu	163.580.000	136.968.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	2.000.000	7.050.000
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.500.000	1.800.000
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa		
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.000.000	
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	4.000.000	
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	2.000.000	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
01	Pemeliharaan Jalan Desa		
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa		
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa		
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa		
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa		
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa		
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	500.000.000	278.958.420
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani		
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa		
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	12.000.000	
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa		
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	3.500.000	
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa		
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	12.500.000	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.500.000	60.505.700

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	9.600.000	
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa		
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	25.000.000	
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman		
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah		
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	6.400.000	
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan		
11	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa		
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	45.000.000	
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	35.000.000	
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	25.500.000	
16	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah		
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**		
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN		
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman		
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	2.000.000	
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	2.000.000	
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	3.000.000	
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	15.000.000	
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Transportasi Desa	4.000.000	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	2.000.000	
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
	Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang			
7.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60.505.700	60.505.700	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 7 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 0 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	18.750.000	18.000.000
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	4.800.000	7.700.000
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa		
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	2.500.000	
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		
07	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	4.500.000	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.500.000	
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	8.500.000	13.221.000
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana	55.000.000	

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	7.400.000	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa		
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	3.500.000	
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	2.000.000	
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	3.400.000	1.200.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	6.500.000	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat	1.000.000	
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.252.000	9.252.000
03	Pembinaan PKK	30.548.000	15.046.600
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		
90	Pembinaan Karang Taruna		
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		1.200.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 15 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 7 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 46,66 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	18.000.000	10.850.000	Tercapai
2.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	7.700.000	0,00	Belum Tercapai
3.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	13.221.000	0,00	Tidak Tercapai
4.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	1.200.000	400.000	Tercapai
5.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.252.000	3.046.880	Tercapai
6.	Pembinaan PKK	15.046.600	3.774.465	Tercapai
7.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.200.000	0,00	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 4 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 2 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		206.781.200

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
02	Peningkatan Produksi Peternakan		
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	15.000.000	
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	7.400.000	
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*		6.000.000
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	3.000.000
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000	16.500.000
03	Peningkatan Kapasitas BPD	6.000.000	10.500.000
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak		
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	21.600.000	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	2.700.000	
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi		
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	22.500.000	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		283.200
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pembentukan BUM Desa		
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	1.000.000	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.000.000	
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa		
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa		
03	Pengembangan Industri kecil level Desa		
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	4.500.000	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024

sebanyak 11 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 6 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 54,54%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	206.781.200	126.083.109,00	Tercapai
2.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	6.000.000	0,00	Tidak Tercapai
3.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	3.000.000	Tercapai
4.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	16.500.000	9.000.000	Tercapai
5.	Peningkatan Kapasitas BPD	10.500.000	7.500.000	Tercapai
6.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	283.200	168.504	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 5 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 1 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 0 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	26.700.000	10.000.000
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	25.000.000	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000	46.800.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 66,66 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000	0,00	Belum Tercapai
2.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	46.800.000	35.100.000,00	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembuk/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Sonopatik sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Kebijakan dari pusat yang berubah – ubah.
2. Kurangnya produk hukum yang jelas sehingga ketika mengambil keputusan sifatnya mengambang.
3. Masih adanya kebijakan yang kurang sesuai dengan kondisi desa.

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Kurangnya sosialisasi pembangunan menyebabkan kesalahpahaman.
2. Pengurangan prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan.
3. Banyak program pembangunan yang kurang di danai oleh dana desa.

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Kurangnya koordinasi antara lembaga sehingga terjadi kesalahpahaman
2. Perlunya kegiatan bersama guna menunjang keberlangsungan kelompok
3. Perlunya peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan pemerintah desa.

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Perlunya pelatihan – pelatihan guna meningkatkan produk desa
2. Pemberian modal usaha bagi perempuan oleh pemerintah daerah
3. Perlu fasilitasi pemasaran terkait produk desa ke daerah

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Banyaknya sumber bantuan sehingga membuat bingung warga dan perpecahan karena ke irian diantara yang dapat dan yang tidak dapat bantuan.
2. Banyaknya bantuan yang terkadang tidak tepat sasaran.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2024 dan permasalahan pembangunan di Desa Sonopatik yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2025.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Kegiatan prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 2. Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
 3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 4. Penyediaan Tunjangan BPD
 5. Penyediaan Operasional BPD
 6. Penyediaan Insentif RT/RW
 7. Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 8. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 9. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 10. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 11. Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa
 12. Pengelolaan Administrasi Dan Kearsipan Pemerintahan Desa
 13. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 14. Penyelenggaraan Musyawarah:
 1. Musyawarah Desa
 2. Musrenbang Desa
 3. Musdesus

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 29 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 7 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 24,13 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/Tidak Tercapai/belum tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	39.400.000	16.100.000	Tercapai
2.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	26.444.000	4.154.101	Tercapai
3.	Penyelenggaraan Posyandu	136.968.000	56.130.241	Tercapai
4.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	7.050.000	7.050.000	Tercapai
5.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.800.000	1.050.000	Tercapai
6.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/	278.958.420	278.956.252	Tercapai

15. Penyelenggaraan Musyawarah Desa:
 1. Musyawarah Dusun
 2. Rembug Desa
 16. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa:
 1. RKP Desa
 17. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa:
 1. APBDesa dan Perubahan APBDesa
 2. LPJ APBDesa
 18. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 19. Penyusunan Kebijakan Desa:
 1. Penyusunan Perdes dan Perkades
 20. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 21. Pengembang Sistem Informasi Desa
 22. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD
 23. Forum Pembina Desa
 24. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 25. Penetapan Batas/Patok Tanah Desa
 26. Penetapan dan Penegasan Batas Desa
2. Kegiatan prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
1. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
 2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD non milik Desa
 3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa
 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**
 6. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa
 7. Penyelenggaraan Posyandu
 8. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan

9. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 10. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 11. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 12. Kegiatan Inovatif Lainnya di Sub Bidang Kesehatan
 13. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
 14. Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
 15. Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
 16. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
 17. Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa
 18. Kegiatan Inovatif lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 19. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN
 20. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih Ke Rumah Tangga
 21. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
 22. Pembangunan/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
 23. Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum
 24. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
 25. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa (pembelian bibit Tanaman Obat)
 26. Pembuatan Rambu-Rambu Dijalan Desa
 27. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Baner,Baliho dll)
 28. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Dan Transportasi Desa
 29. Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
3. Kegiatan prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)/Operasional/pelatihan dll)
 3. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 4. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masyarakat Di Bidang

Hukum Dan Perlindungan Masyarakat

5. Pembinaan Group Kesenian Dan Kebudayaan Tingkat Desa
 6. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
 7. Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
 8. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
 9. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan Dan Olahraga Tingkat Desa
 10. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
 11. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
 12. Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
 13. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 14. Pembinaan PKK
4. Kegiatan prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
 2. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 3. Peningkatan kapasitas Kepala Desa
 4. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
 5. Peningkatan kapasitas BPD
 6. Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak
 7. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
 8. Pelatihan Managemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM
 9. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Perdesaan Non-Pertanian
 10. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
 11. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal
 12. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha Ekonomi
5. Kegiatan prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
1. Penanggulangan Bencana

2. Penanganan Kegiatan Darurat
3. Kegiatan Mendesak

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, Epdeskel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)
3. Srikandi
- 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025
(Form Excel)

	Aparatutur Desa	2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	4,5,17,18	3	3	2025	Ds. Sonopatik	1 Paket	Pendes	6.000.000	DDS	√			
4	Pembudayaan Perencanaan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3	Peningkatan kapasitas BPD	4,5,17,18	5	5	2025	Ds. Sonopatik	1 Paket	BPD	6.000.000	DDS	√			
		1	Pelatihan/Perencanaan Pembudayaan Perencanaan	1,4,5,8,10	1	1	2025	Ds. Sonopatik	± 30 Orang	Masy Desa	3.500.000	DDS	√			
		2	Pelatihan/Perencanaan Perlindungan Anak	1,4,5,8,10	4	4	2025	Ds. Sonopatik	± 4 Orang	Masy Desa	5.000.000	DDS	√			
5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perencanaan dan Perlindungan Anak													
		1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/UMKM	1,3,4,5,8,10	1	1	2025	Ds. Sonopatik	30 Orang	Masy Desa	2.700.000	DDS	√			
		2	Pengembangan Struktur Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi													
6	Dukungan Penanaman Modal	3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	1,3,4,5,8,10	1	1	2025	Ds. Sonopatik	30 Orang	Masy Desa	5.000.000	DDS				
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													
		1	Pembentukan BUM Desa													
7	Perdagangan dan Perindustrian	2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	1,3,4,5,8,10	1	1	2025	Ds. Sonopatik	1 Paket	BUMDesa, Pendes, Masy. Desa	1.000.000	DDS	√			
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal													
		1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa													
5	Peningkatan Berencana, Penanggulangan Bencana	2	Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa													
		a. Pembangunan Kios Desa														
		b. Pembangunan Kios Pertades														
3	Kondisi Mendesak	3	Pengembangan Industri kecil level Desa													
		4	Pembentukan/Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi	1,3,4,5,8,10	1	1	2025	Ds. Sonopatik	1 Paket	Masy Desa	2.500.000	DDS	√			
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian													
Jumlah Bidang 4											59.100.000					
5	Peningkatan Berencana, Penanggulangan Bencana	00	Kondisi Darurat dan Mendesak Desa													
		00	Penanggulangan Bencana	1,2,3,4,5,9,15	1	1	2025	Ds. Sonopatik	1 Paket	Pendes, Masy. Desa	5.000.000	DDS	√			
		00	Kondisi Darurat	1,2,3,4,5,9,15	1	1	2025	Ds. Sonopatik	1 Paket	Pendes, Masy. Desa	5.000.000	DDS	√			
5	Peningkatan Berencana, Penanggulangan Bencana	00	Kondisi Mendesak	1,2,3,4,5,9,15	1	1	2025	Ds. Sonopatik	1 Paket	Pendes, Masy. Desa	5.000.000	DDS	√			
		Jumlah Bidang 5											15.000.000			
		Jumlah TOTAL											1.733.470.100			



Mengesahkan :
 Kepala Desa
 KARANGASEM
 DESA SONGKEM
 KECAMATAN KARANGASEM

Sonopatik, Tanggal, 23 Agustus 2024
 Disusun oleh:
 Tim Penyusun RKP Desa
 SAEPHAWSAH ALI NUR IKSAN

BAB V PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).


KEPALA DESA SONOPATIK,
IMAM ACHMAD